

**PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENDIRIAN,
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN**



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt atas limpahan berkah, rahmat, hidayah dan karuniaNya sehingga dapat disusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai pedoman pelaksanaan teknis dalam pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Semarang.

Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, dibutuhkan masukan dan saran dari berbagai pihak guna perbaikan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini. Besar harapan kami bahwa, Rancangan Peraturan Bupati ini dapat memberikan kepastian hukum, panduan teknis, serta perlindungan terhadap pelaku usaha kecil melalui pengaturan yang seimbang antara pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan tercipta lingkungan usaha yang sehat, tertib, dan berkeadilan di Kabupaten Semarang.

Demikian Rancangan Peraturan Bupati ini kami susun, dan kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyusun dan menyelesaikan Dokumen ini.

Ungaran, 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERINDUSTIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SEMARANG

Drs. HERU SUBROTO, MM.

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19671209 199009 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH	5
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN	6
D. DASAR HUKUM	8
BAB II POKOK PIKIRAN	9
BAB III MATERI MUATAN	11
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	11
B. RUANG LINGKUP MATERI	12
BAB IV PENUTUP	12
A. KESIMPULAN	12
B. SARAN	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan merupakan bagian penting dari sistem perdagangan daerah yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Semarang. Selain itu, pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap barang dan jasa. Di Kabupaten Semarang, dinamika pembangunan wilayah dan pertumbuhan penduduk telah mendorong peningkatan aktivitas perdagangan yang semakin kompleks dan beragam.

Namun demikian, perkembangan pesat pusat perbelanjaan modern dan toko swalayan yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan ketimpangan, mengancam eksistensi pasar rakyat, dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang berkembang pesat dan terkonsentrasi di wilayah tertentu cenderung mengancam eksistensi pasar rakyat dan UMKM. Hal ini dapat menimbulkan persaingan yang tidak seimbang, penurunan pendapatan pedagang tradisional, dan ketimpangan akses terhadap ruang usaha. Di sisi lain, masih banyak pasar rakyat yang belum tertata dengan baik, baik dari aspek fisik bangunan, kebersihan, kenyamanan, maupun sistem pengelolaan. Selain itu, masih banyak pasar rakyat yang kurang memenuhi standar pelayanan minimal, serta belum mampu bersaing secara optimal dengan sistem perdagangan modern. Ketidakteraturan dalam penataan dan minimnya pembinaan menyebabkan rendahnya daya saing pasar rakyat dan ketidakefisienan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai langkah strategis dalam menciptakan perdagangan yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing antar pelaku usaha agar dapat tumbuh berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan.

Namun agar implementasi Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan efektif dan konsisten di lapangan, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Bupati yang berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan. Rancangan Peraturan Bupati ini disusun untuk memberikan kejelasan prosedur, standar operasional, serta pembagian peran antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pendirian, penataan, dan pembinaan kegiatan perdagangan di Kabupaten Semarang.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Pengaturan pengelolaan di sektor perdagangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 memiliki konsep bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Selain itu, muncul aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut terdapat beberapa perubahan ketentuan yang mengatur tentang perdagangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan di Kabupaten Semarang, terdapat berbagai permasalahan yang mendorong perlunya penyusunan pedoman pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Bupati, antara lain:

1. Ketidakseimbangan Perkembangan antara Pasar Rakyat dan Toko Swalayan
 - a) Perkembangan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang pesat tidak diimbangi dengan penguatan pasar rakyat.
 - b) Persaingan usaha menjadi tidak sehat karena pasar rakyat kalah dalam hal fasilitas, kenyamanan, dan strategi pemasaran.

2. Kurangnya Regulasi Teknis sebagai Turunan dari Perda
 - a) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 belum memiliki pengaturan teknis operasional, sehingga perangkat daerah mengalami kesulitan dalam menerapkan ketentuan secara konsisten.
 - b) Tidak adanya standar teknis mengenai pendirian, penataan, serta pembinaan yang terperinci.
3. Belum Optimalnya Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat
 - a) Banyak pasar rakyat masih belum tertata secara fisik maupun manajerial.
 - b) Kondisi bangunan, sarana sanitasi, drainase, aksesibilitas, serta pengelolaan kebersihan belum memenuhi standar pelayanan minimal.
4. Tumpang Tindih Kewenangan dan Lemahnya Koordinasi Antar-OPD
 - a) Proses perizinan, penataan zonasi, pengawasan, dan pembinaan belum terintegrasi secara baik antar instansi.
 - b) Kurangnya sinergi menyebabkan terhambatnya pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha kecil.
5. Minimnya Perlindungan terhadap Pedagang Kecil dan UMKM
 - a) Tidak semua kebijakan mendukung keberpihakan terhadap pedagang tradisional dan pelaku UMKM.
 - b) Akses terhadap fasilitas, pelatihan, maupun pembiayaan masih terbatas.
6. Kurangnya Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan
 - a) Belum tersedia sistem yang sistematis untuk monitoring dan evaluasi perkembangan pasar rakyat maupun pusat perbelanjaan.
 - b) Pengawasan terhadap kepatuhan toko swalayan terhadap zonasi dan ketentuan waktu operasional masih lemah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Maksud dari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah :

1. Menyediakan petunjuk teknis dan operasional bagi perangkat daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2024.
2. Menjabarkan norma-norma umum dalam Perda ke dalam prosedur, mekanisme, standar teknis, dan instrumen pengawasan yang dapat diimplementasikan secara langsung.

3. Memastikan adanya sinergi dan koordinasi antara perangkat daerah dalam hal perizinan, pengawasan, pembinaan, serta penataan ruang usaha perdagangan.
4. Memberikan perlindungan terhadap pasar rakyat dan pedagang kecil dengan memperkuat daya saing, meningkatkan fasilitas, dan mendorong transformasi ke arah pasar modern yang inklusif

Tujuan dari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah sebagai berikut :

1. Mengatur Tata Cara Pendirian dan Penataan
Menetapkan prosedur dan persyaratan teknis dalam pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi wilayah Kabupaten Semarang.
2. Mendorong Penataan Pasar Rakyat yang Lebih Baik
Meningkatkan kualitas fisik dan manajemen pasar rakyat agar lebih tertata, bersih, aman, nyaman, dan mampu bersaing secara sehat dengan pasar modern.
3. Memberikan Perlindungan terhadap Pelaku Usaha Kecil dan Menengah
Menjamin keberpihakan terhadap pedagang tradisional melalui penataan ruang usaha, pembinaan usaha, kemudahan akses pembiayaan, dan dukungan promosi.
4. Mengendalikan Perkembangan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
Mencegah terjadinya dominasi pasar modern yang tidak terkendali melalui pengaturan zonasi, jarak lokasi, jenis usaha, dan waktu operasional toko swalayan.
5. Meningkatkan Sinergi Antar Perangkat Daerah dan Stakeholder
Mendorong koordinasi dan kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan perdagangan daerah.
6. Menyediakan Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi
Menyusun sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan pendirian, penataan, dan pembinaan pasar rakyat dan pusat perbelanjaan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Keberadaan pasar rakyat telah memberikan andil besar dalam pembangunan struktur ekonomi perkotaan maupun perdesaan, tidak terkecuali di Kabupaten Semarang. Selain mempunyai kapasitas yang kuat untuk bertahan pada situasi ekonomi makro yang tidak menentu, dan tidak terpuruk seperti aktivitas ekonomi formal atau yang berskala besar pada saat resesi, pasar rakyat terbukti mampu berperan sebagai jaring penyelamat dan penyedia lapangan kerja bagi masyarakat. Pasar rakyat bukan saja menjadi sumber penghidupan bagi para pedagangnya, namun juga lebih banyak lagi orang-orang yang terlibat dan menggantungkan hidupnya di pasar (seperti kegiatan jasa transportasi barang dan orang, perparkiran, keamanan dan sebagainya). Sesuai dengan peranannya, pasar rakyat telah menjadi pusat aktivitas kegiatan ekonomi dan sosial di Kabupaten Semarang.

Pasar rakyat pada saat ini tidak hanya mampu menampung ratusan pedagang, tetapi juga mampu memberikan penghidupan bagi ratusan pemasok, jasa perbankan, pelayanan parkir, jasa angkut barang/penumpang, toko-toko disekitar kawasan pasar, dsb. Belum lagi pedagang/pengusaha yang mendapat manfaat dengan keberadaan pasar rakyat, selain itu Pasar rakyat adalah sumber PAD bagi Pemerintah Kabupaten Semarang, untuk itu keberadaan pasar rakyat yang semakin tergerus oleh pasar modern/swalayan harus dilindungi.

Pengembangan ekonomi kerakyatan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui proses pembangunan, melalui perubahan struktur dalam masyarakat. Perubahan struktur diawali melalui proses peningkatan produksi dan distribusi yang kemudian dapat membuka kesempatan kerja. Perwujudan peningkatan produksi dan distribusi bertumpu pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. UMKM diharapkan menjadi stabilisator dan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat dengan cara ikut serta dalam mengelola pasar. Kemitraan yang dilakukan antara toko swalayan dan UMKM diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pokok Pikiran Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah sebagai berikut :

No	Pokok Pikiran	Penjelasan
1.	Kebutuhan Pedoman Teknis	Peraturan Daerah memerlukan pengaturan operasional dalam bentuk Peraturan Bupati agar dapat dilaksanakan secara efektif dan seragam oleh OPD terkait. Rancangan Peraturan Bupati ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan yang konkret dan aplikatif.
2.	Penguatan Pasar Rakyat	Penataan dan pembinaan pasar rakyat diperlukan untuk menciptakan lingkungan usaha yang tertib, bersih, aman, dan kompetitif serta mendukung ekonomi kerakyatan. Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi pembenahan infrastruktur dan manajemen pasar rakyat.
3.	Pengendalian Pasar Modern	Pusat perbelanjaan dan toko swalayan perlu diatur melalui ketentuan zonasi, jarak antarusaha, dan waktu operasional agar tidak menimbulkan persaingan tidak sehat.
4.	Perlindungan UMKM dan Pedagang Kecil	Perlu keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro dan pedagang tradisional dalam bentuk akses ruang usaha, pembinaan, serta fasilitasi kemudahan usaha.
5.	Peningkatan Tata Kelola Perdagangan	Dibutuhkan sistem yang mendukung integrasi antar aspek perizinan, penataan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan di daerah.
6.	Sinergi Antar OPD	Perlu koordinasi lintas sektor (Diskumperindag, DPMPTSP, Satpol PP dan OPD lainnya) agar pelaksanaan peraturan berjalan konsisten dan terpadu.
7.	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Pengaturan ini juga bertujuan untuk memberikan layanan perdagangan yang merata, mudah diakses, dan menjamin stabilitas distribusi barang kebutuhan pokok.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Sararan dari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
 - a) Terciptanya Produk Hukum Daerah yang dapat dijadikan pedoman teknis pelaksanaan dalam pengaturan Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan secara efektif dan terukur;
 - b) Terlaksananya penataan pasar rakyat yang lebih tertib, higienis, dan terstandarisasi;
 - c) Terkendalinya pendirian dan operasional pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar tidak mengganggu eksistensi pasar rakyat;
 - d) Terlaksananya pembinaan yang berkesinambungan terhadap pelaku usaha kecil, pedagang pasar, serta pelaku perdagangan modern;
 - e) Terwujudnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder dalam pengelolaan sektor perdagangan.

2. Jangkauan dari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a) Perangkat Daerah di Bidang Perdagangan
 - b) Masyarakat Pedagang Pasar Rakyat di Kabupaten Semarang
 - c) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
 - d) Stakeholder terkait

3. Arah pengaturan dari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a) Meningkatkan daya saing pasar rakyat dengan memberikan pedoman revitalisasi dan pengelolaan berbasis kearifan lokal.
 - b) Mendorong pemerataan ekonomi melalui pengendalian pertumbuhan toko swalayan dan pusat perbelanjaan modern.
 - c) Mendukung perencanaan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
 - d) Mewujudkan sistem perdagangan daerah yang inklusif dan pro-rakyat.
 - e) Menjadi pedoman teknis bagi perangkat daerah dalam pengawasan dan pengendalian operasional sarana perdagangan.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Bupati ini yaitu :

1. Pengelolaan Pasar Rakyat;
2. Perencanaan Non Fisik;
3. Pembangunan Pasar Diatas Lahan Milik Pemerintah Daerah;
4. Pemanfaatan Fasilitas Pasar Rakyat;
5. Tata Cara Penempatan Pedagang;
6. Tata Cara Permohonan Hak Penempatan;
7. Tertib Bangunan dan Penempatan Barang Dagangan;
8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pasar Rakyat;
9. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pedagang;
10. Pengalihan dan Pencabutan Hak Penempatan Pedagang;
11. Peran Serta Masyarakat;
12. Persyaratan Pendirian Pusat Perbelanjaan Toko Swalayan;
13. Jam Operasional, Kewajiban dan Larangan;
14. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan langkah strategis dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah agar dapat diterapkan secara konsisten, efektif, dan tepat sasaran di lapangan. Keberadaan pedoman teknis ini penting untuk menjawab permasalahan ketidakteraturan dalam penataan pasar rakyat, persaingan usaha yang tidak seimbang antara pasar tradisional dan toko swalayan, serta perlunya sinergi lintas sektor dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan perdagangan. Rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan dapat menjaga daya saing pasar rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan. Rancangan Peraturan Bupati ini juga menjadi pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

Melalui pengaturan yang menyeluruh meliputi aspek pendirian, penataan, pembinaan, hingga pengawasan, Rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan dapat :

1. Mewujudkan pasar rakyat yang tertata, bersih, aman, dan kompetitif;
2. Mengendalikan perkembangan pusat perbelanjaan dan toko swalayan secara adil dan berkelanjutan;
3. Memberikan perlindungan dan dukungan nyata bagi pedagang kecil dan pelaku UMKM;
4. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam mengelola dan mengawasi sektor perdagangan;
5. Menciptakan iklim usaha yang sehat, seimbang, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, Rancangan Peraturan Bupati ini tidak hanya menjadi kelengkapan administratif dari pelaksanaan Perda, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. SARAN

Rekomendasi yang diberikan di dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan an yaitu diharapkan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah berkenan :

1. Memberikan hasil kajian dan harmonisasi sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
2. Memberikan sosialisasi tentang peraturan terbaru dalam proses permohonan fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar pengajuan Permohonan Harmonisasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan regulasi lainnya dapat dilaksanakan sesuai dengan standar, prosedur dan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.